
Kebijakan hukum penyidik ditreskrimum Polda D.I.Yogyakarta dalam pengungkapan tindak pidana penggelapan dengan penerapan tindak pidana pencucian uang

Lidwina Esti Wulandari, FR. Harjiyatni, Hartanti¹

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis landasan hukum yang dipakai penyidik Polda DIY dalam menentukan penelantaran masuk dalam kategori kekerasan rumah tangga. Penelitian ini juga menganalisis terkait dampak dari kebijakan hukum yang diambil oleh penyidik dalam menekan kekerasan dalam rumah tangga yang berbentuk penelantaran. Metode Penelitian ini, pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan pendekatan undang-undang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dasar pengambilan kebijakan penyidik dalam menentukan penelantaran termasuk dari Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga berpegangan dengan pendapat ahli Dampak dari kebijakan dalam menentukan kekerasan dalam rumah tangga yang berbentuk penelantaran, pada prinsipnya mendapatkan tanggapan masyarakat yang antusias, tanggapan tersebut dibarengi dengan penyelesaian kasus yang ditangani oleh Polda DIY selama kurun waktu 3 (tiga) Tahun mengalami penurunan

Kata Kunci: Kebijakan Hukum, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Penelantaran

PENDAHULUAN

Berbicara masalah penelantaran terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga pada prinsipnya adalah bagian yang harus diperhatikan terhadap kondisi dan keadaan guna melakukan menyelesaikan permasalahan rumah tangga, karena kekerasan rumah tangga yang berbentuk penelantaran biasanya dialami oleh perempuan secara langsung, namun dari tindakan tersebut korban tidak melapor, atau bahkan lingkungan sekitar yang mengetahui tidak mengarahkan untuk meminta perlindungan atau melapor kepada aparat yang berwajib, sehingga peristiwa ini dianggap sebagai peristiwa yang biasa.

¹ Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Janabadra

Mengacu pada permasalahan ini jika dilihat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 10 yang menyebutkan terkait dengan hak-hak korban, maka setidaknya harus terpenuhi. Berdasarkan hak-hak tersebut dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan sebagai berikut:

Pasal 10

Korban berhak mendapatkan :

(a) Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan; (b) pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis; (c) penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban; (d) pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan pelayanan bimbingan rohani. (e) Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian ini tentu semata-mata bukan sebagai bagian pelaksana undang-undang, namun juga harus melihat fenomena kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di masyarakat karena kedudukan dan kondisi perempuan. Berlandaskan hal ini tentu dalam hal ini pelaksanaan dari penegakan hukum ini harus memiliki pertimbangan-pertimbangan yang relevan dengan kejadian yang ada, oleh karena itu kebijakan hukumlah yang menjadi prosedur utama dalam mengambil keputusan dalam melakukan penegakan hukum apalagi proses dari bentuk penelantaran termasuk delik murni, karena pelaku yang meninggalkan dengan sengaja dalam rumah tangga tanpa alasan dapat dipidana hal ini disebutkan dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang

tersebut; (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Pasal di atas inilah yang menjadi landasan untuk melihat kebijakan hukum yang diambil oleh penyidik Polri terkait dengan kekerasan rumah tangga yang menelatarakan istri, apalagi permasalahan penelantaran akan berakibat dari rusaknya rumah tangga hal ini dapat dilihat dari prosentasi kasus KDRT di DIY selama 2017 terdapat “10.8% perselisihan adalah 2,505% dan masalah ekonomi 63.2% dan meninggalkan salah satu pihak adalah 1,282%”.² Terkait meninggalkan salah satu pihak ini dalam penyebab perceraian sendiri diakibatkan mungkin ada kekerasan atau sudah tidak memiliki rasa lagi.

Permasalahan ini yang kemudian perlu diangkat dalam ranah pidana karena perlindungan terhadap wanita bagian perlindungan secara perdata akibat perkawinan, namun bisa dipidanakan dikarenakan kategori penelantaran masuk dalam ranah pelanggaran pidana, sehingga yang perlu disoroti dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana ini adalah terkait dengan kebijakan hukum yang diambil dalam memberikan efek jera bagi pelaku dan masyarakat secara umum, selain itu yang menjadi obyek dalam penelitian ini mengacu pada kasus yang diangkat di DIY dalam hal ini kebijakan yang dilakukan penyidik Polda DIY dalam melaksanakan penerapan pidana terhadap pelaku penelantaran yang termasuk dalam kategori kekerasan dalam rumah tangga.

²Komnas Perempuan, 2018, Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2017, Komnas Perempuan Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 61.

METODE

Jenis Penelitian

Jenis penelitian mengenai kebijakan hukum penyidik dalam menentukan tindak pidana kekerasan rumah tangga dalam bentuk penelantaran adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder”.³ Data sekunder penelitian hukum normatif yaitu berupa penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan ini digunakan untuk memperoleh bahan-bahan berupa dokumen hukum, baik yang berupa Peraturan perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, Keputusan/Peraturan, Yurisprudensi, jurnal-jurnal, Hasil Penelitian, Publikasi ilmiah dan buku-buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti dan tentu dilakukan diperkaya dengan data-data lapangan.

Sumber Data

Terkait untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, maka dilakukanlah penelitian guna mendapatkan sumber data, sehingga dapat memecahkan permasalahan yang menjadi masalah penulis. Adapun sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Data Primer

Sumber data primer merupakan keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Data yang berupa keterangan-keterangan yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh keterangan dengan pihak-pihak yang melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan bentuk penelantaran yaitu Kasubdit IV/Renakta Polda DIY dan Kanit Remaja Anak Wanita dan KDRT.

3 Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2010, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 15.

Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, terhadap berbagai macam bacaan yaitu dengan menelaah literatur, artikel, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.

Data penelitaian dari data sekunder ini terdiri dari :

Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini mencakup peraturan perundang-undangan yang meliputi sebagai berikut: (a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; (b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; (c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; (d) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia; (e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Bahan Hukum Sekunder

Bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer yang mengacu pada buku-buku hukum, karya ilmiah atau penelitian hukum dan lain-lain sehingga dari bahan tersebut dapat membantu untuk menganalisa dan memahami obyek penelitian.

Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memiliki relevansinya dengan pokok permasalahan sehingga memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder agar dapat memecahkan permasalahan yang ada. Bahan hukum tersier tersebut seperti berita dari media online, media cetak, kamus, tujuannya agar dapat menunjang dan melengkapi data penelitian sehingga dapat dipahami secara komperhensip.

Lokasi Penelitian

Berkaitan dengan penelitian yang dilakukan peneliti sebagai lokasi penelitian adalah Polda DIY yaitu di Unit Remaja Anak Wanita dan KDRT terkait tentang landasan yuridis dalam menentukan pengambilan kebijakan yang dilakukan penyidik

dalam menentukan tindak pidana penelantaran sebagai bagian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, selain itu dari pengambilan kebijakan dapat diketahui dampak kebijakan tersebut dalam penegakan hukum baik bagi korban ataupun masyarakat secara umum dan sistem penegakan hukum itu sendiri.

Narasumber

Agar penelitian ini mendapat suatu gambaran yang jelas dalam pelaksanaannya, maka diperlukan narasumber. Narasumber disini adalah orang yang mengalami langsung dalam proses penyidikan yang dilakukan terhadap pihak-pihak terkait, maka adapun narasumber dalam penelitian: (a) AKBP. Budi Suarnano, S.H., selaku Kasubdit IV/Renakta; (b) Kompol. Munarsih Retnowati, S.H., selaku Kanit Remaja Anak Wanita dan KDRT.

Analisis Data

Pendekatan analisis yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan undang-undang. Pendekatan undang-undang ini digunakan untuk menganalisis terkait dasar kebijakan yang diambil oleh penyidik dalam menentukan penelantaran dalam rumah tangga tersebut termasuk dalam kekerasan dalam rumah tangga. Kebijakan hukum tersebut kemudian disandingkan dengan landasan hukum yang dipakai oleh penegak hukum dalam menjalankan penegakan hukumnya baik yang bersumber dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang disandingkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Data yang didapat dari Polda DIY kemudian perbandingan antara realita dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Caranya adalah dilakukan dengan menelaah tentang semua undang-undang dan regulasi yang terkait aturan yang diambil oleh penyidik sehingga penegakan hukum tersebut dapat efektif. Berdasarkan cara ini menurut Peter Mahmud Marzuki “pendekatan ini akan membuka kesempatan bagi

peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan undang-undang dasar atau antara regulasi dan undang-undang”.⁴ Berlandaskan ini ditemukan tentang bentuk regulasi sebagai landasan yuridis penyidik dalam menentukan suatu tindak pidana apabila secara aturan formil ataupun materil tidak mengatur secara konkrit dan penegakan hukum ini dapat menjadi pijakan dalam proses penanganan khususnya dalam menangani kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk kekerasan penelantaran.

Setelah data primer dan data sekunder diperoleh, selanjutnya dilakukan analisis. Analisis yang dilakukan oleh peneliti disini dilakukan secara kualitatif, yaitu “metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan”.⁵ Tujuannya analisa kualitatif tersebut agar diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini, yaitu untuk mengurai landasan penyidik Polda DIY dalam mengambil kebijakan dalam menentukan kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk penelantaran, sehingga proses dari pengambilan kebijakan tersebut dapat bermanfaat bagi korban dan masyarakat, selain itu dari kebijakan hukum tersebut dapat menunjukkan bahwa proses penegakan hukum yang adil dapat terwujud, karena secara regulasi aturan perundang-undangan belum menyebutkan bentuk kekerasan penelantaran secara spesifik, sehingga delik aduannya masih berbentuk delik aduan relatif dengan beberapa pertimbangan khusus untuk menetapkan suatu tindak pidana penelantaran masuk dalam ranah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan dari sinilah kebijakan hukum yang diambil oleh penyidik dalam menentukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga didasarkan dari pendapat ahli. Pendapat ahli tersebut disesuaikan beberapa faktor yang mempengaruhi tindakan penelantaran tersebut terjadi seperti Perlakuan Diskriminasi dalam Rumah Tangga,

4 Peter Mahmud Marzuki, , 2015, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm 93.

5Abdulkadir, Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditiya Bakti, Bandung, hlm. 50.

kekerasan Psikis, Ketergantungan Ekonomi, kemudian berdasarkan faktor-faktor tersebut penyidik menentukan faktor dominan yang menimbulkan terjadinya penelantaran, sehingga ketika meminta keterangan ahli, penyidik dapat menghadirkan ahli yang berkompeten sesuai bidangnya yang berdasarkan faktor yang dominan dalam mempengaruhi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk penelantaran.

Mengacu dari proses inilah kebijakan hukum yang diambil tersebut harapannya dapat memberikan kepastian hukum bagi korban dan masyarakat secara umum serta dapat memperbaiki sistem hukum di Indonesia, tujuannya agar dapat melengkapi mekanisme sistem hukum yang ada dan dapat mewujudkan nilai-nilai luhur yang menjadi cita-cita Indonesia untuk mewujudkan cita-cita sebagai negara hukum yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana amanah dari sila ke 5 dalam Pancasila.

PEMBAHASAN

Dasar Kebijakan Hukum Penyidik Polda DIY dalam Menentukan Penerapan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Bentuk Penelantaran

Permasalahan Rumah tangga terkait dengan penelantaran dapat di laporkan kepada pihak yang berwajib hal dapat dilihat dari 2 Perkara yang ditangani oleh Polda DIY terkait dengan penelantaran yaitu yaitu sebagai berikut:

Laporan Nomor: LP/1079/XI/2015/DIY/SPKT. Kronologi kasus sebagai berikut:

Telah terjadi peristiwa yang diduga tindak pidana penelantaran yang dilakukan oleh S terhadap WWH yang beralamatkan di Kepek Rt 008 Rw 005 Kepek Saptosari Gunung Kidul atas Perbuatan tersangka telah melanggar Pasal 49 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Awal mula kejadian korban dan terlapor adalah sepasang suami istri yang shah menurut hukum, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 terlapor pergi meninggalkan rumah dengan alasan ingin mencari uang, dan selama terlapor pergi

tidak pernah memberi kabar dan tidak memberikan nafkah jasmani dan rohani kepada korban dan keluarga. Hari Kamis tanggal 24 September 2015 terlapor pulang ke rumah akan tetapi terlapor tidak menemui korban dan anak-anaknya, selanjutnya terlapor mengambil baju dan pergi dari rumah tanpa berbicara terlebih dahulu kepada korban dan keluarga dan sampai saat ini tidak pernah memberikan kabar dan tidak memberikan nafkah jasmani dan rohani kepada korban maupun keluarga, sehingga atas kejadian ini korban dirugikan secara imateril.

Laporan Nomor: LP/786/IX/2015/DIY/SPKT. Kronologi kasus sebagai berikut:

Telah terjadi peristiwa yang diduga tindak pidana penelantaran yang dilakukan oleh AE terhadap AO yang beralamatkan di Karangijo Westan Rt 003 Rw 002 Kelurahan Ponjong, Kecamatan Ponjong Gunung Kidul atas Perbuatan tersangka telah melanggar Pasal 45 dan 49 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Semula Pelapor dan Terlapor suami istri yang sah menikah pada bulan Januari 2005, telah dikaruniai dua anak untuk pelapor yang berprofesi sebagai Anggota Dewan DPRD Gunung Kidul serta memiliki wirausaha Toko Besi dan bahan bangunan, karena kesibukan Pelapor, maka pengelolaan dilakukan oleh terlapor. Sebagai pengelola terlapor tanpa sepengetahuan pelapor telah mengambil bahan bangunan ke beberapa suplayer naumn belum dibayar, setelah meninggalkan rumah terlapor ternyata meninggalkan utang sekitar Rp.425.000.000,- (Empat Ratus dua puluh lima juta rupiah). Akibat dari tindakan ini pelapor merasa dirugikan sebesar Rp.425.000.000,- (Empat Ratus dua puluh lima juta rupiah).

Mengacu dari perkara diatas menunjukan bahwa faktor ekonomi menjadi faktor utama dalam menentukan suatu tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga beebentuk penalantaran, hal ini jelas sesuai dengan pemaknaan dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjelaskan bahwa setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik,

seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sehingga pada intinya segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran HAM dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dalam proses penyidikan, penyidik dalam menentukan kasus penelantaran masuk dari ranah tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga biasanya di dasarkan dengan pendapat ahli sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam menentukan suatu tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan bentuk penelantaran, hal ini diutarakan oleh Kanit Remaja Anak Wanita dan KDRT sebagai berikut:

Proses pengambilan kebijakan tersebut biasanya memang diacu dari beberapa faktor dalam menentukan suatu tindakan tersebut dapat masuk ranah Kekerasan Dalam Rumah tangga dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik biasanya melibatkan para ahli dalam memperkuat pengambilan kebijakan tersebut karena secara prosedurnya kejadian tersebut telah ada dan terjadim namun diperlukan pendapat hukum yang membernarkan bahwa tindakan penelantaran masuk dalam ranah Kekekrasan dalam Rumah Tangga.⁶

Dalam proses pemeriksaan yang ada jika Mengacu d dari berkas perkara yang ada, dalam Laporan Nomor: LP/1079/XI/2015/DIY/SPKT dan Laporan Nomor: LP/786/IX/2015/DIY/SPKT, berdasarkan proses pemeriksaannya menggunakan pendapat ahli bahkan dari salah satu laporan dengan Laporan Nomor: LP/786/IX/2015/DIY/SPKT sampai dengan Putusan Pengadilan dalam perkara No. 80/Pi.Sus/2016/PN Wno divonis 5 tahun Pidana, sehingga dari proses pengambilan kebijakan yang ditimbulkan dapat memberikan dampak yang positif dalam diri seseorang untuk hati-hati dalam bertindak khususnya dalam rumah tangga.

⁶ Wawancara dengan Munarsih Retnowati, selaku Kanit Remaja Anak Wanita dan KDRT, pada tanggal 4 Desember 2019.

Pengambilan landasan Kebijakan ini menunjukkan bahwa penelantaran bagian dari tindakan yang merugikan perempuan, sehingga kedudukan dan kultur dalam menentukan permasalahan rumah tangga menjadi paradigma yang utama, namun demikian mekanisme penelantaran disini jelas dibebankan terhadap laki-laki dalam menentukan arah ekonomi keluarga, sedangkan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kurang mengakomodir kepentingan laki-laki sebagai tulang punggung. Guna mempersempit permasalahan rumah tangga dikemudian hari maka perlu dilakukan penyuluhan atau sekolah pra nikah bagi orang-orang yang mau menikah sehingga hakikat pernikahan yang diinginkan menjadi bagian untuk siap berbagi dan tanggungjawab satu dengan yang lainnya. Paradigma pemikiran yang demikian sesuai dengan yang diutarakan oleh Kanit Remaja Anak Wanita dan KDRT sebagai berikut:

Bahwa pernikahan yang terjadi setidaknya harus dibarengi dengan melaksanakan penyuluhan kepada para calon mempelai sebelum melaksanakan pernikahan, sehingga ketika masuk dalam kehidupan rumah tangga merasa saling dapat menghargai dan memiliki dalam kehidupan rumah tangga dan dapat mempertimbangkan masalah-masalah yang akan muncul dikemudian hari menjadi pertimbangan dalam memilih calon pasangan hidup.⁷

Pernyataan ini menunjukkan bahwa memberikan antisipasi terhadap setiap individu untuk selektif dalam memilih pasangan hidup, karena kehidupan rumah tangga adalah kehidupan privasi yang setiap kejadian kekerasan yang ada di dalamnya harus ketika korban ingin mendapatkan perlindungan hukum berupa penegakan hukum, maka perlu dilakukan dengan cara melakukan pelaporan terhadap Pihak yang berwajib yaitu Kepolisian, karena ketika Polisi telah melakukan penegakan hukum dan terjadi mediasi dalam penyelesaian rumah tangga tersebut, maka proses hukum yang demikian tidak bisa dilanjutkan karena telah dilakukan hal ini diutarakan Kanit Remaja Anak Wanita dan KDRT sebagai berikut:

⁷ Wawancara dengan Munarsih Retnowati, selaku Kanit Remaja Anak Wanita dan KDRT, pada tanggal 4 Desember 2019

Hambatan yang dialami adalah dimana terjadi kebingungan oleh salah satu pihak baik istri ataupun suami melaporkan tindak pidana KDRT, namun terhalang karena apapun permasalahannya disini ada anak-anak, tentunya berakhir para pihak menurunkan ego masing-masing untuk bisa mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak-anak, kemudian mereka saling akur dan saling memaafkan namun apabila ternyata di kemudian hari permasalahan tersebut timbul lagi maka mereka lebih banyak menempuh jalur perdata/cerai.⁸

Langkah untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga melalui jalur perdata adalah langkah yang tepat karena jika memang pertimbangan itu menjadi tidak berlarut-larut hal tersebut sebagai bagian dalam memberikan keefektifan dalam menjalankan hukum yang berlaku di masyarakat, karena masyarakat tanpa harus bingung telah menyadari bahwa permasalahan rumah tangga adalah permasalahan yang bisa diselesaikan dengan kekeluargaan dan apabila tidak bisa selesai maka bisa dilaksanakan dengan penyelesaian perdata yaitu melalui jalur perceraian dengan pertimbangan karena anak dan kekeluargaan.

Dampak Kebijakan Hukum yang Diambil Penyidik Polda DIY Dalam Menekan Kasus Kekerasan Rumah Tangga yang Berbentuk Penelantaran

Proses pengambilan kebijakan dalam penegakan hukum, terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga penegakan hukum di Polda DIY dilaksanakan dengan cara bekerjasama berjejaring dengan institusi pemerintah lainnya dan lembaga-lembaga sosial yang peduli terhadap kasus kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan tetap mengedepankan keutuhan rumah tangga yaitu dengan cara *restorative justice* yang merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri, namun demikian langkah pengambilan kebijakan adalah langkah terakhir dalam memutuskan kekerasan dalam rumah tangga tersebut termasuk dari

⁸ Wawancara dengan Munarsih Retnowati, selaku Kanit Remaja Anak Wanita dan KDRT, pada tanggal 4 Desember 2019.

kekerasan atau tidak, hal ini salah satunya terkait dengan penelantaran, karena dengan adanya kebijakan yang diambil penyidik ternyata oleh masyarakat disambut antusias, khususnya yang fokus dalam masalah-masalah kesentaraan gender, hal tersebut diutarakan oleh Kanit Remaja Anak Wanita dan KDRT sebagai berikut:

Respon masyarakat sangat antusias dengan adanya kebijakan yang diambil Polri dalam menentukan suatu tindakan penelantaran tersebut memang masuk tidaknya dalam suatu tindak pidana, karena penelantaran dalam ikatan rumah tangga memberikan ketidak pastian dalam kehidupan, maka adanya Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT sebagai pangkal induk aturan dapat memberikan angin segar terhadap korban, dimana KDRT tersebut juga merupakan kejahatan atau perbuatan pidana meskipun terjadi dalam lingkup rumah tangga, hal tersebut harus dihapuskan agar tidak ada korban-korban KDRT.⁹

Tanggapan yang positif inilah seharusnya direspon oleh masyarakat dengan selalu bersen Energi dalam proses penegakan hukum, karena penegakan hukum tidak dapat terwujud dengan baik dan responsif ketika hanya dilaksanakan oleh satu arah saja yaitu para penegakan hukum, tetapi juga harus dilakukan oleh berapa pihak, ternyata dalam melaksanakan penegakan hukum guna melaksanakan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terdapat hambatan yang dialami, hal ini dikarenakan rumah dipercaya oleh masyarakat sebagai tempat yang paling aman dan nyaman untuk ditempati. Berlandaskan tanggapan positif tersebut ternyata juga dibarengi dengan menurunnya kasus tindak pidana penelantaran yang ditangani oleh Polda DIY selama kurun 3 (tiga) tahun terakhir, hal ini dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

⁹ Wawancara dengan Munarsih Retnowati, selaku Kanit Remaja Anak Wanita dan KDRT, pada tanggal 4 Desember 2019.

Tabel. 1
Daftar Kasus Tindak Pidana Penelantaran Polda DIY

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1	2017	5
2	2018	4
3	2019	1

Sumber, Polda DIY, 2020

Mengacu dari sinilah secara umum masyarakat beranggapan, bahwa tempat yang berbahaya adalah di luar rumah. Maka ketika rumah dituding sebagai tempat berlangsungnya kekerasan, semua orang memberikan respons yang beragam, karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga terjadi dalam lingkup personal yang penuh muatan relasi emosi, penyelesaiannya tidak segampang kasus-kasus kriminal dalam konteks publik. Suara perempuan atau korban kekerasan cenderung membisu. Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak muncul daripada yang terlihat.

Beberapa alasan yang membuat korban tidak melakukan tindakan hukum ketika terjadi kekerasan, antara lain: (a) Bahwa tindakan kekerasan yang dialami adalah sesuatu yang lumrah terjadi, bahkan dianggap sebagai proses pendidikan yang dilakukan suami terhadap istri, atau orangtua terhadap anak. Anggapan ini dihubungkan dengan kepercayaan bahwa suami adalah pemimpin keluarga, sehingga mempunyai hak mengatur terhadap anggota keluarganya dengan bentuk cara apapun; (b) Ada anggapan ikatan pernikahan yang dibungkus sebagai rasa cinta dan komitmen pada pasangannya ketika ada kekerasan fisik dianggap biasa, karena kekerasan tersebut adalah bagian dari kehidupan cinta dalam rumah tangga, sehingga kekerasan tersebut terus berulang; (c) Adanya ketergantungan ekonomi, maka perempuan ketika masih bergantung dengan ekonomi maka selama itu pula apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangga akan selalu diam, maka apabila perempuan memiliki kemandirian ekonomi dan mempunyai hak dan wibawa serta kekuasaan di luar keluarga bisa dimungkinkan tingkat kekerasan oleh pasangannya menjadi lebih rendah; (d)

Bersatunya kehidupan karena demi anak-anak. Pengetahuan umum yang melihat anak akan menjadi korban konflik orangtua, seringkali menyebabkan perempuan mengalah. Tujuannya karena dalam pendidikan dan pengajaran yang dapat membentuk psikologi anak tetap terjaga karena bersatunya orang tuanya; (e) Rasa lemah dan tidak percaya diri serta rendahnya dukungan dari keluarga dan teman. Pola-pola inilah yang membentuk wanita ketika ada perpisahan masalah status menjadi masalah yang begitu pelik, sehingga kehidupannya dengan status itu menjadi permasalahan lagi; (f) Tekanan lingkungan untuk tetap bertahan dalam hubungan itu dan anggapan bahwa tindak kekerasan itu adalah akibat kesalahan pribadi korban.

Alasan diatas menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang berbentuk apapun khususnya terkait dengan penelantaran adalah delik aduan, karena terjadi dalam rumah tangga, maka ketika terjadi kekerasan atau masalah dalam rumah tangga upaya penyelesaiannya dilakukan dengan cara *restorative justice* yaitu dilakukan cara-cara perdamaian antara korban dan pelaku untuk mencari solusi dalam permasalahan rumah tangga, sehingga dapat dibangun rumah tangga yang harmonis.

Perlunya korban untuk paham permasalahan rumah tangga yang perlu dilakukan penegakan hukum yang keras dan diselesaikan dengan cara musyawarah, karena ketika sudah masuk dalam ranah pidana tentu telah terjadi kekerasan baik itu yang berupa fisik ataupun psikis. Kondisi korban terasa seperti kondisi yang tidak normal baik secara rohani maupun jasmani, sehingga perlu perawatan intensif akibat trauma yang ditimbulkan dari kekerasan dalam rumah tangga. Kesadaran dalam hukum untuk merespon masalahan kekerasan dalam rumah tangga tersebut menjadi penting, karena hal ini adalah bagian dari setiap individu masyarakat untuk paham atas hak asasi manusia sebagaimana terkait dengan ikatan rumah tangga dalam konstitusi di Indonesia tertera dalam Pasal 28A dan 28B Pasal (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesai, karena pemahaman yang demikian ini adalah guna mewujudkan dalam sila kelima yaitu “Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia”.

Paramater inilah yang membentuk bahwa kehadiran negara dalam melindungi masyarakat serta mewujudkan “Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia” dalam kehidupan masyarakat tidak hanya dalam masalah umum tetapi juga hadir dalam masalah privat seperti masalah keluarga, dan dari sinilah pemahaman dan kepekaan dari setiap individu dalam masalah keluarga apabila terjadi kekerasan, sesegera mungkin melapor agar tidak menimbulkan korban yang lebih banyak lagi dan hukum dapat berjalan dengan efektif.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: **Pertama**, dalam menentukan kebijakan terkait dengan Tindak Pidana Kekerasan Rumah Tangga dalam bentuk Penelantaran pengambilan kebijakan yang dilakukan penyidik dalam menentukan tindakan penelantaran masuk ranah pidana atau tidak dasar penyidik paling akhir pada saat proses pemeriksaan penyidikan berlandaskan pendapat ahli. Pendapat ahli tersebut diperkuat dengan faktor-faktor pendukung terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan bentuk penelantaran yaitu perlakuan diskriminasi dalam rumah tangga, kekerasan psikis, ketergantungan ekonomi. berlandaskan faktor-faktor tersebut penyidik menentukan faktor apasajakah yang paling dominan yang menimbulkan terjadinya penelantaran, sehingga ketika meminta keterangan ahli, penyidik dapat menghadirkan dengan ahli yang berkompeten sesuai bidangnya berdasarkan faktor dominan yang mempengaruhi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk penelantaran tersebut terjadi.

Kedua, dampak dari kebijakan dalam menentukan kekerasan dalam rumah tangga yang berbentuk penelantaran, mendapat tanggapan dari masyarakat yang antusias, karena dengan pembambilan kebijakan hukum tersebut juga dibarengi dengan penyelesaian kasus yang ditangani oleh Polda DIY selama kurun waktu 3 (tiga) Tahun mengalami penurunan yaitu pada Tahun 2017 ada 5 kasus yang ditangi

oleh Polda dan menurun pada tahun 2018 menjadi 4 kasus, 2019 turun drastis menjadi 1 kasus. Sikap pengambilan kebijakan hukum tersebut memberikan alternatif hukum dalam menerapkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perlu diketahui bahwa Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak memiliki parameter terkait dengan model penelantaran tersebut, sehingga menimbulkan rasa yang tidak pasti terhadap orang yang masuk dalam ikatan rumah tangga, oleh sebab itu dengan kebijakan ini dapat memberikan kepastian hukum dalam penegakan hukum. Kebijakan ini juga dapat memberikan perlindungan hukum bagi korban karena membentuk upaya agar tidak terjadi sikap diskriminasi dalam kehidupan rumah tangga dan perlindungan hak-hak dasar orang yang tertera dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28A dan Pasal 28B ayat (1) dapat terwujud bagi setiap individu dalam ikatan pernikahan.

Saran

Pertama, pemerintah Pusat melalui lembaga-lembaga seperti Kementerian Agama, BKKBN melakukan penyuluhan terkait pentingnya persiapan pernikahan, sehingga dapat mengantisipasi kekerasan dalam rumah tangga khususnya terkait dengan penelantaran.

Kedua, Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, harus memiliki rasa berani dalam dirinya untuk melaporkan apabila terjadi kekerasan, atau menceritakan kepada saudara terdekat, agar mendapatkan pertolongan pertama dalam kekerasan rumah tanggadari saudara terdekat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditiya Bakti, Bandung
- Komnas Perempuan, 2018, *Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2017* , Komnas Perempuan Republik Indonesia, Jakarta
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta

Peter Mahmud Marzuki, , 2015, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Prenadamedia Group, Jakarta

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945,.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia .

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.